

NJOP PBB-TRENGGALEK

PERBUP NO. 39, LD. 2024/ NO. 39, KABUPATEN TRENGGALEK : 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Kabupaten Trenggalek mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.
 - b. Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP dan ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2 serta Besaran pengenaan NJOP ditetapkan berdasarkan NJOP tahun berkenaan.
 - c. Besaran persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
 - d. Besaran persentase sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam SPPT.
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 20 Mei 2024.